

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

##### 1. Pengertian dan Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada esensi dan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mereka adalah anugerah dari-Nya yang harus diakui, dibela, dan dipertahankan oleh negara, hukum, pemerintah, dan semua orang untuk menghormati dan melindungi martabat manusia.<sup>1</sup>

Jan Materson menggambarkan hak asasi manusia sebagai hak bawaan yang diperlukan untuk keberadaan manusia; ketidakadaan mereka menghalangi realisasi penuh kemanusiaan.<sup>2</sup>

Hak asasi manusia sering dianggap sebagai hak-hak mendasar, yang berarti bahwa tidak ada yang memiliki wewenang untuk melanggarnya dan tidak ada yang dapat mengambil atau menghancurkannya. Dengan kata lain, Negara atau Pemerintah diwajibkan untuk melindungi hak asasi manusia, dan mereka yang tidak melakukannya harus menerima konsekuensi yang berat.<sup>3</sup>

Hak asasi manusia yang diakui di Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yang merupakan Dasar filosofis negara dan pemerintahan. Hak asasi

---

<sup>1</sup> UU HAM No. 39 Tahun 1999 Pasal 1

<sup>2</sup> Sri Rahayu Wilujeng. 2013. HAK ASASI MANUSIA: TINJAUAN DARI ASPEK HISTORIS DAN YURIDIS. Humanika. Vol. 18 No. 2. UNDIP. Hal. 1

<sup>3</sup> Eko Hidayat. 2016. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum. ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 08 No. 2. IAIN Raden Intan Lampung. Hal. 81.

manusia yang dinyatakan dalam Pancasila mencakup aspek individu dan masyarakat dari kemanusiaan. Pengakuan terhadap hak asasi manusia terutama terwujud dalam prinsip kedua Pancasila.

Konsep fundamental mengenai hak asasi manusia, yang saat ini memiliki sifat abstrak. memerlukan artikulasi menjadi konsep yang lebih nyata agar memiliki otoritas hukum dalam penegakannya. Penegakan hak asasi manusia sebagian besar bergantung pada kebaikan penguasa. Para penguasa menciptakan struktur hukum yang mampu menegakkan otoritas mereka atas masyarakat. Mereka menggunakan instrumen yang menindas. Dalam keadaan seperti itu, penegakan hak asasi manusia terkadang hanya berfungsi untuk melegitimasi otoritas dan memperkuat kekuatan pemerintah. Lebih jauh lagi, elemen penting Penerapan hak asasi manusia melibatkan pengakuan hukum negara terhadap hak-hak ini melalui ekspresi yang nyata dan pernyataan yang didukung oleh undang-undang. Kehadiran kerangka hukum ini untuk hak asasi manusia setidaknya dapat mengurangi pelanggaran hak asasi manusia.<sup>4</sup>

## **2. Jenis Jenis Hak Asasi Manusia**

### **a. Derogable Rights**

Di bawah kondisi tertentu, negara dapat membatasi atau melemahkan hak-hak yang dapat dicabut, yang merupakan hak asasi manusia (HAM). *Derogable rights* dapat disuspend, dibatasi, atau

---

<sup>4</sup> Sri Rahayu Wilujeng, *Ibid*, Hal. 2

dibatasi tergantung pada situasi dan kepatuhan terhadap persyaratan hukum

Klasifikasi hak-hak yang dapat dicabut, khususnya hak-hak yang dapat dibatasi atau dibatasi oleh negara-negara yang mengikat.

Kategori hak ini mencakup:

1. 1. Kebebasan untuk berkumpul dengan damai,
2. Kebebasan berasosiasi, yang mencakup kemampuan untuk mengorganisir dan menjadi anggota serikat pekerja
3. Kebebasan berekspresi atau berpendapat, yang mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan membagikan informasi dan ide dari berbagai jenis tanpa batasan (baik dalam tulisan maupun dalam ucapan)..

b. Non Derogable Rights

Konsep mendasar tentang hak asasi manusia, kini bersifat abstrak, memerlukan pengartian menjadi sebuah konsep yang lebih konkrit agar memiliki kekuatan hukum dalam penegakannya. Penegakan hak asasi manusia sebagian besar bergantung pada kebaikan hati pihak berwenang. Pihak berwenang menciptakan struktur hukum yang mampu menegakkan kekuasaan mereka atas masyarakat. Mereka menggunakan instrumen yang menindas. Dalam keadaan seperti itu, penegakan hak asasi manusia kadang-kadang berfungsi semata-mata untuk melegitimasi kekuasaan dan memperkuat kekuasaan pemerintah. Selain itu, elemen penting dalam pelaksanaan HAM adalah pengakuan

formal oleh negara terhadap hak asasi manusia melalui perwujudan konkret, yaitu pernyataan yang didukung oleh legislasi. Kehadiran kerangka hukum ini untuk HAM setidaknya dapat mengurangi pelanggaran HAM.

Pengklasifikasian *derogable rights* dan non *derogable rights* terdapat dalam ICCPR ada 7 macam *non derogable right* yaitu hak yang tercantum dalam pasal 6, 7, 8, 11, 15, 16 dan 18 yang terdiri :

1. Hak atas hidup (*rights to life*),
2. Hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*), Hak bebas dari perbudakan (*right to be free from slavery*),
3. Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian utang
4. Hak bebas dari ppidanaan yang berlaku surut,
5. Hak sebagai subjek hukum, dan
6. Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama
7. Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama

## **Tinjauan Umum Tentang Hak Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan**

### **1. Warga Binaan Penyandang Disabilitas**

Menurut UU No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik jangka panjang yang menyulitkan mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan mereka dan menghalangi mereka untuk berpartisipasi sepenuhnya dan secara efektif dengan

warga negara lain berdasarkan hak yang sama..<sup>5</sup> Kategori berikut berlaku untuk orang dengan disabilitas:

1. Cacat fisik adalah gangguan yang mempengaruhi bicara, pendengaran, penglihatan, dan gerakan.
2. Gangguan perilaku dan proses mental yang disebabkan oleh penyakit dikenal sebagai cacat mental.
3. Seseorang dengan cacat ganda, yang biasa disebut dengan cacat fisik dan mental, adalah orang yang memiliki dua cacat pada saat yang sama. Jika kedua cacat tersebut hadir, hal itu dapat menyebabkan gangguan yang signifikan bagi orang yang mengalaminya.
4. Gangguan mental adalah masalah perilaku, emosi, dan proses berpikir..

Tantangan dan kesulitan yang dihadapi individu dengan disabilitas dalam partisipasi dan interaksi mereka dalam masyarakat adalah hasil dari keterbatasan diatas. Dalam kerangka hukuman, terlepas dari segala kendala, setiap orang yang dinyatakan bersalah dalam keputusan pengadilan harus menerima dan menjalani hukuman yang ditetapkan. Proses pidana bagi individu dengan disabilitas dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 (Pamungkas, Kurniawan Tri. M, 2022).<sup>6</sup> Akibatnya, pelanggar yang mengalami

---

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas

<sup>6</sup> Mitro Subroto. 2025. Strategi Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasarakatan. Dedikasi. Vol. 5 No. 1. Politeknik Ilmu Pemasarakatan. Hal. 5

disabilitas adalah mereka yang dipenjarakan di lembaga pemasyarakatan dan memiliki keterbatasan fisik, sensory, intelektual, dan mental.

Petugas pemasyarakatan harus menangani keterbatasan fisik, sensorik, mental, dan intelektual serta disabilitas narapidana yang memiliki keterbatasan, yang merupakan populasi rentan. Hampir setiap narapidana memiliki kebutuhan yang unik; setiap orang rentan terhadap berbagai tingkat bahaya, dan mayoritas berasal dari latar belakang yang kurang beruntung secara ekonomi dan tantangan lainnya. Pengalaman individu narapidana membentuk jenis bantuan yang mungkin mereka butuhkan. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan, penerimaan, dan hari-hari awal penahanan harus diberikan prioritas utama.<sup>7</sup>

Sesuai dengan artikel berikut dari UU No. 8 Thn 2013, penyandang disabilitas diberikan perlakuan khusus untuk membantu kehidupan sehari-hari mereka:

- 1) Pemkot, Pemda, BUMD, dan BUMN harus memastikan bahwa minimal 2% dari total karyawan dan pekerja mereka adalah individu dengan disabilitas. Ini menunjukkan bahwa seiring pertumbuhan ukuran perusahaan dan peningkatan jumlah karyawan, perusahaan juga harus mempekerjakan lebih banyak individu dengan disabilitas, seperti yang dinyatakan dalam pasal nomor 1.
- 2) Perusahaan swasta diwajibkan untuk mempekerjakan minimal 1% individu dengan disabilitas dari total jumlah karyawan/buruh. Sanksi, seperti

---

<sup>7</sup> *Ibid.* Hal. 5

hukuman penjara maksimum enam bulan dan/atau denda maksimum 200 juta rupiah, akan dikenakan pada perusahaan yang tidak mematuhi regulasi ini.<sup>8</sup>

Selain itu, keberadaan UU No. 8 thn. 2016 menetapkan kerangka kerja baru untuk pelestarian dan jaminan hak-hak narapidana dengan disabilitas. Narapidana dengan disabilitas dijamin kesetaraan dalam hal kesempatan, dibebaskan dari tindakan diskriminatif berdasarkan disabilitas mereka, dan memiliki hak untuk dihormati, dilindungi, dipenuhi, diberdayakan, diakses, mendapatkan akomodasi yang sesuai, penyediaan alat bantu kesehatan, konsesi, layanan publik, serta penyediaan Unit Disabilitas di penjara yang menyediakan layanan dan fasilitas untuk orang dengan disabilitas. Undang-undang ini berfungsi untuk memperjelas hak-hak ini.<sup>9</sup>

Salah satu cara narapidana memperoleh hak asasi manusia adalah melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD). Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, lembaga pemasyarakatan dan penjara wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas guna memastikan pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana penyandang disabilitas. Sementara itu, Pasal 2 PP No. 52 Tahun 2019 menyatakan bahwa Memenuhi kebutuhan dasar mereka, memastikan fungsi sosial terbaik mereka, meningkatkan kesejahteraan mereka

---

<sup>8</sup> Fardan Kristiandy. 2021. Analisis Kesejahteraan Hak Penyandang Disabilitas : Situasi, Kondisi, Permasalahan Dan Solusi Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Sekitar Dan Lembaga Pemasyarakatan. Widyia Yuridika. Vol. 4 No. 1. Hal. 131

<sup>9</sup> Indah Noor Ramadhani. 2021. Implementasi Hak Atas Kesehatan Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan. Positum. Vol. 6 No. 1. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Hal. 129

dengan cara yang bermartabat, dan menciptakan masyarakat yang inklusif adalah tujuan dari layanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas..<sup>10</sup>

Warga Binaan Disabilitas memiliki hak dalam sarana dan prasarana untuk menunjang aktivitas didalam lapas, menurut Romando dan Subroto dalam implementasi dari amanat undang-undang tersebut, Lembaga pemasyarakatan harus menyediakan layanan dan sarana yang mendukung Warga Binaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak mereka. Berikut beberapa bentuk dukungan yang dapat diberikan..<sup>11</sup>

1. Ruang khusus yang dirancang untuk Warga Binaan penyandang disabilitas, dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung kenyamanan serta aksesibilitas mereka.
2. Lintasan khusus yang dibuat secara khusus untuk mempermudah mobilitas Warga Binaan penyandang disabilitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari di dalam Lapas.
3. Kursi roda dan tongkat adalah contoh alat bantu mobilitas yang digunakan untuk membantu narapidana dengan hambatan bergerak lebih bebas di penjara atau fasilitas penahanan..
4. Ketika tidak memungkinkan bagi individu dengan disabilitas untuk menggunakan toilet umum, toilet aksesibel adalah fasilitas yang dibuat khusus untuk mereka. Toilet ini membantu orang dengan disabilitas

---

<sup>10</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2019

<sup>11</sup> Mitro Subroto. *Ibid.* Hal. 6

memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, desain toilet ini mempertimbangkan kebutuhan mereka yang memiliki kebutuhan khusus, memungkinkan mereka untuk menjadi lebih mandiri dan tidak selalu bergantung pada dukungan orang lain.

Narapidana yang cacat fisik memerlukan fisioterapi, terapi okupasi, serta pemeriksaan dan bantuan gigi, penglihatan, dan pendengaran secara rutin yang barangkali belum tersedia di seluruh lembaga pemasyarakatan. Kolaborasi yang kuat dengan penyedia layanan kesehatan masyarakat sangat penting untuk menawarkan layanan yang diperlukan bagi individu yang dipenjara.

Salah satu komponen paling krusial dari inisiatif pencegahan kejahatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah pengawasan terhadap tahanan. Panduan merupakan komponen dari proses rehabilitasi bagi pelanggar hukum, yang bertujuan untuk mereformasi karakter dan perilaku mereka selama penahanan, sehingga memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan.<sup>12</sup>

Berdasarkan KUHAP sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Nomor 32, "Terpidana adalah seseorang yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap."<sup>13</sup> Seorang narapidana ialah individu yang telah dijatuhi hukuman dan saat ini sedang menjalani hukuman di fasilitas pemasyarakatan, yang dapat mencakup masa penjara

---

<sup>12</sup> Yoga Adi Pramudhito. *Ibid.* Hal. 71

<sup>13</sup> KUHAP Pasal 1 angka 32

tertentu, hukuman seumur hidup, atau menunggu eksekusi di sel hukuman mati, sambil juga menjalani rehabilitasi.<sup>14</sup> Harsono mengkarakterisasi seorang narapidana sebagai individu yang telah diputuskan bersalah oleh hakim dan diwajibkan untuk menjalankan hukuman yang dijatuhkan..<sup>15</sup>

## **2. Hak Warga Binaan Penyandang Disabilitas**

Hak narapidana diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012, yang merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 1999..

Bagian pertama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 hingga Pasal 4, menyoroti kebebasan para narapidana untuk beribadah sesuai dengan keyakinan atau agama mereka sendiri. Mereka diwajibkan mengikuti program pendidikan serta bimbingan agama yang selaras dengan keyakinan yang dianut.

Bagian kedua, yang diatur oleh Artikel 5 hingga 8, memastikan bahwa narapidana memiliki hak untuk mendapatkan perawatan fisik dan spiritual. Kesempatan untuk berolahraga dan bersantai serta penyediaan kebutuhan seperti pakaian, tempat tidur, dan toilet adalah contoh bagaimana hak ini diwujudkan.

Ketentuan mengenai akses pendidikan dan pengajaran bagi Warga Binaan diatur dalam Pasal 9 hingga Pasal 13, yang menegaskan bahwa lembaga pemasyarakatan memiliki tanggung jawab penuh dalam menyediakan pendidikan

---

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang permasyarakatan

<sup>15</sup> Kasmanto Rinaldi. 2021. Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Batam Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, hlm 23.

bagi Warga Binaan serta anak didik pemasyarakatan. Kerja sama dengan lembaga dan institusi pemerintah yang aktif di bidang pendidikan dan pengajaran dimanfaatkan untuk melaksanakan program ini.

Menurut Pasal 14 hingga 25, narapidana juga memiliki hak terhadap makanan yang cukup dan perawatan medis. Lapas wajib memastikan kesehatan mereka tetap terjaga dan menyediakan makanan yang memenuhi standar gizi serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pengaturan mengenai hak untuk menyampaikan keluhan tercantum dalam Pasal 26, yang memberi kesempatan kepada narapidana untuk menyampaikan keluhan mereka kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan jika hak asasi manusia mereka dilanggar oleh tindakan sesama narapidana atau petugas pemasyarakatan. Program pengembangan kepribadian bagi narapidana harus didukung oleh hak narapidana untuk mengakses materi bacaan serta Partisipasi dalam penyiaran media lain yang tidak termasuk dalam ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan 28. Menurut Pasal 29, narapidana yang berpartisipasi dalam program kerja yang disponsori oleh lembaga pemasyarakatan berhak mendapatkan bonus atau upah atas pekerjaan yang mereka selesaikan.<sup>16</sup> Sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pelanggar di lembaga pemasyarakatan berhak atas hak-hak berikut:<sup>17</sup>

- a. Untuk beribadah sesuai dengan agama atau keyakinan seseorang

---

<sup>16</sup> Febriana Putri Kusuma. 2013. Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan. *Recidive*. Vol. 2 No. 2. Hal. 104.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 9.

- b. Untuk menerima perawatan medis dan psikologis.
- c. Untuk memiliki akses ke kesempatan untuk pertumbuhan pribadi, kegiatan rekreasi, pendidikan, dan pelatihan.
- d. Untuk mendapatkan makanan yang memenuhi kebutuhan gizi dan layanan kesehatan.
- e. Untuk diberikan akses ke data.
- f. Untuk mendapatkan dukungan hukum dan konseling.
- g. Untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan.
- h. Untuk mengakses materi bacaan dan menonton siaran media yang diizinkan secara hukum.
- i. Untuk diperlakukan dengan kasih sayang dan dilindungi dari penyalahgunaan, eksploitasi, pengabaian, kekerasan, atau bahaya terhadap kesehatan fisik atau mental seseorang.
- j. Untuk mendapatkan upah atau bonus atas pekerjaan yang diselesaikan dan dijamin keselamatan dalam bekerja.
- k. Untuk mengakses bantuan sosial.
- l. Kemampuan untuk menerima atau menolak kunjungan dari teman, keluarga, aktivis, atau masyarakat.

Mengenai Pasal 10 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, terdapat beberapa ketentuan yang berlaku bagi Warga Binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Selain hak sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Warga Binaan berhak atas berbagai bentuk pembinaan dan keringanan hukum, termasuk remisi, asimilasi, cuti mengunjungi

atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memperoleh hak-hak tersebut, Warga Binaan harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, serta menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Selain itu, bagi Warga Binaan yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat, mereka harus telah menjalani masa pidana paling singkat dua pertiga dari total hukuman, dengan ketentuan bahwa dua pertiga masa pidana tersebut paling sedikit sembilan bulan. Namun, ketentuan ini tidak berlaku bagi Warga Binaan yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup maupun terpidana mati. Dengan demikian, aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak pemasyarakatan diberikan secara proporsional berdasarkan perilaku dan progres pembinaan yang dijalani oleh Warga Binaan.

Salah satu metode di mana narapidana dapat memperoleh hak asasi manusia mereka adalah melalui Unit Layanan Penyandang Disabilitas (ULD). Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menetapkan bahwa pusat penahanan negara dan lembaga pemasyarakatan wajib mendirikan Unit Layanan Penyandang Disabilitas. Pembentukan unit ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak kesehatan narapidana penyandang disabilitas selama berada dalam lingkungan pemasyarakatan. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2019, Memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas adalah tujuan organisasi kesejahteraan sosial. Ini menciptakan masyarakat yang inklusif, memastikan bahwa peran sosial

penyandang disabilitas terpenuhi, dan meningkatkan martabat mereka dalam kesejahteraan sosial..

Gubernur, bupati, walikota, menteri, atau pimpinan lembaga terkait harus menjamin akses bagi penyandang disabilitas, menurut pasal 14 Peraturan Pemerintah. Rehabilitas sosial harus diberikan oleh lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Hal ini mencakup penilaian dan dorongan psikososial, layanan perawatan serta pengasuhan, pelatihan keterampilan maupun kewirausahaan, pembinaan mental dan fisik, pelatihan aksesibilitas serta bantuan sosial, pendampingan dalam proses reintegrasi, serta pemberian arahan atau rujukan bagi narapidana penyandang disabilitas.<sup>18</sup> Para pengajar melakukan pelatihan vokasional dengan menilai minat, bakat, potensi, dan kebutuhan individu dengan disabilitas. Ini dilakukan melalui pengembangan dan distribusi aktivitas produktif serta pembentukan hubungan..<sup>19</sup> UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur perlakuan khusus untuk narapidana penyandang disabilitas dalam Pasal 61. Pasal ini menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan dan layanan harus mengakomodasi orang-orang dengan disabilitas untuk menjaga keadilan.<sup>20</sup> Pasal 2 PP No. 52 Tahun 2019 menyatakan Kesejahteraan sosial bagi individu dengan disabilitas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran sosial,

---

<sup>18</sup> Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

<sup>19</sup> Pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

<sup>20</sup> Pasal 61 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur tentang perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan

mempromosikan kesejahteraan yang bermartabat, dan mendorong masyarakat yang inklusif.

Gubernur, bupati, walikota, menteri, menteri, atau pimpinan lembaga terkait harus menjamin akses bagi penyandang disabilitas, menurut pasal 14 Peraturan Pemerintah (PP). Rehabilitasi sosial harus diberikan oleh lembaga permasyarakatan (LAPAS). Hal ini mencakup proses diagnosis dan pemberian motivasi psikososial, layanan perawatan serta pengasuhan, serta program pelatihan vokasional.

Fasilitas bagi narapidana penyandang Disabilitas dalam peradilan PP No. 39 Tahun 2020 mengatur tentang fasilitas yang memadai bagi narapidana penyandang disabilitas dalam proses peradilan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19. Fasilitas yang harus disediakan bagi narapidana penyandang disabilitas mencakup berbagai aspek kebutuhan khusus untuk memastikan aksesibilitas dan kesejahteraan mereka selama menjalani masa pemasyarakatan. Bagi narapidana dengan keterbatasan penglihatan, fasilitas yang disediakan setidaknya mencakup komputer dengan aplikasi pembaca layar, laman yang dirancang agar mudah dibaca, dokumen tercetak dalam huruf Braille, serta media komunikasi berbasis audio. Sementara itu, bagi penyandang disabilitas pendengaran, diperlukan papan informasi visual, media komunikasi berbasis tulisan dan elemen visual lainnya, serta alat peraga yang membantu komunikasi.

Adapun bagi narapidana dengan gangguan wicara dan komunikasi, fasilitas yang tersedia umumnya berupa papan informasi visual, media berbasis tulisan dan bentuk visual lain, serta alat peraga yang mendukung interaksi. Untuk mereka yang

mengalami keterbatasan mobilitas, alat bantu seperti kursi roda, tempat tidur beroda, serta perangkat lain yang disesuaikan dengan kebutuhan individu menjadi hal yang wajib dipenuhi. Sementara itu, bagi narapidana yang memiliki kesulitan dalam mengingat dan berkonsentrasi, penyediaan gambar, maket, kalender, serta alat bantu visual lainnya berperan dalam membantu daya ingat dan pemahaman.

Bagi narapidana dengan keterbatasan intelektual, fasilitas yang harus tersedia mencakup layanan kesehatan, obat-obatan, serta sarana lain yang mendukung kebutuhan mereka. Sedangkan bagi mereka yang menghadapi tantangan terkait perilaku dan emosi, lingkungan yang tenang dan tidak bising, akses terhadap fasilitas kesehatan, serta terapi yang sesuai menjadi aspek penting untuk menjamin kesejahteraan psikososial mereka. Selain itu, bagi narapidana yang kesulitan mengurus diri sendiri, diperlukan ruang ganti yang mudah diakses serta perlengkapan lain yang mendukung kemandirian mereka dalam menjalani keseharian.

Terakhir, bagi mereka yang mengalami hambatan di luar kategori yang telah disebutkan, kebutuhan mereka harus ditentukan berdasarkan hasil penilaian personal untuk memastikan solusi yang paling sesuai dengan kondisi individu. Dengan demikian, penyediaan fasilitas ini bertujuan untuk menjamin perlakuan yang adil serta pemenuhan hak-hak dasar bagi narapidana penyandang disabilitas di lingkungan masyarakat.

Kriteria narapidana penyandang disabilitas dan standar pemeriksaan dalam peradilan selain mengatur fasilitas dan infrastruktur, PP No. 39 Tahun 2020 tentang fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan juga

menetapkan kriteria bagi narapidana penyandang disabilitas, sebagaimana tercantum dalam pasal 12 ayat 3

1. Kualifikasi Aparat Penegak Hukum

Standar pemeriksaan menekankan kompetensi dan kualifikasi pihak terkait, termasuk penyidik, penuntun umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan dalam menangani perkara narapidana penyandang disabilitas.

2. Fasilitas bangunan dan Infrastrukturu

Pemeriksaan terhadap narapidana penyandang disabilitas harus dilakukan dalam gedung atau fasilitas yang memenuhi standar aksesibilitas, sehingga memungkinkan mereka menjalani proses hukum dengan layak.

3. Fasilitas pelayanan

Penyandang disabilitas yang menjadi narapidana berhak mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan disabilitasnya, termasuk alat bantu dan dukungan komunikasi yang efektif.

4. Prosedur pemeriksaan

Pemeriksaan terhadap narapidana penyandang disabilitas harus dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan prosedural, yang mencakup mekanisme pemeriksaan yang inklusif, serta penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan hak-hak mereka tidak terabaikan.

## **B. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)**

### **1. Definisi Pemasyarakatan**

Sebagai elemen penting dalam sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan bertanggung jawab atas koordinasi perawatan bagi remaja pelanggar hukum, orang dewasa yang ditahan, dan narapidana lainnya dengan bantuan penegak hukum.<sup>21</sup> Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu kerangka yang menetapkan arah, batas, serta metode dalam menjalankan fungsi pemasyarakatan secara terintegrasi dan menyeluruh.<sup>22</sup>

Tahap terakhir dari sistem pemidanaan, yang merupakan komponen penting dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu, adalah proses di mana hukuman dijatuhkan. Berdasarkan UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemidanaan, sistem pidana diatur oleh kerangka regulasi.

Sistem pemasyarakatan, berdasarkan ketentuan hukum, merupakan kerangka yang mengatur arah, batasan, dan metodologi untuk pengembangan narapidana. Didasarkan pada cita-cita Pancasila dan dilaksanakan secara kohesif antara pengawas, narapidana, dan masyarakat. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk meningkatkan kualitas narapidana, memfasilitasi pengakuan atas kesalahan, perbaikan perilaku, dan pencegahan pengulangan tindak kriminal. Akibatnya, individu dapat direintegrasi ke dalam masyarakat,

---

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan

mengejar pengembangan diri, dan menjalani kehidupan yang bermartabat sebagai warga negara yang etis dan bertanggung jawab.<sup>23</sup>

Sistem pemasyarakatan dirancang untuk melindungi masyarakat dari potensi melakukan kejahatan kembali oleh narapidana, selain merehabilitasi mereka agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Selain itu, sistem ini adalah suatu aplikasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Prinsip-prinsip yang mendasari bimbingan dan pembinaan Warga Binaan meliputi:

- 1) Warga Binaan yang mengalami kesesatan perlu memperoleh perlindungan serta pembekalan hidup guna menjadi individu yang berdaya guna bagi masyarakat.
- 2) Pidana bukanlah sarana pembalasan dari negara, melainkan merupakan instrumen pembinaan bagi pelaku pelanggaran hukum.
- 3) Proses penyesalan dan perbaikan diri tidak dapat dicapai melalui tindakan represif, tetapi melalui pendampingan dan bimbingan yang tepat.
- 4) Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa Warga Binaan tidak mengalami kemerosotan moral atau perilaku yang lebih buruk daripada saat pertama kali menjalani masa pidana.

---

<sup>23</sup> Doris Rahmat, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*. Vol. 3 No. 2. Hal. 136

- 5) Meskipun mengalami pembatasan kebebasan bergerak, Warga Binaan harus tetap dijalin interaksi sosial dengan masyarakat dan tidak boleh mengalami pengasingan dari lingkungan sosialnya.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada Warga Binaan harus memiliki nilai produktif dan berkontribusi terhadap pembangunan, bukan sekedar aktivitas pengisi waktu atau kepentingan institusi semata
- 7) Bimbingan dan pendidikan bagi Warga Binaan harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.
- 8) Setiap individu tetap merupakan manusia dan harus diperlakukan dengan layak, terlepas dari kesalahan yang telah dilakukan; mereka tidak boleh dicap sebagai penjahat.
- 9) Hukuman bagi Warga Binaan hanya sebatas kehilangan kebebasan, bukan kehilangan martabat atau hak untuk memperbaiki diri.<sup>24</sup>

Dalam sistem pemidanaan, narapidana dan peserta dalam sistem koreksi berhak mendapatkan bimbingan spiritual dan fisik, serta hak untuk beribadah, berinteraksi dengan pihak eksternal seperti keluarga dan lainnya, serta mengakses informasi melalui media cetak dan elektronik, termasuk kesempatan pendidikan yang memadai.

Partisipasi masyarakat sangat penting untuk operasi efektif sistem pemasyarakatan. Partisipasi ini dapat dicapai melalui sikap terbuka untuk

---

<sup>24</sup> *Ibid.* Hal. 138

menerima narapidana kembali setelah mereka menyelesaikan hukuman dan melalui kerjasama dalam proses pembinaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menetapkan bahwa sistem pemasyarakatan terdiri dari tiga unsur utama yang saling berkaitan dalam proses pembinaan. Pertama, narapidana berperan sebagai warga binaan yang menjalani proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Kedua, petugas lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai pendidik yang memberikan arahan, bimbingan, serta program pembinaan guna mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Ketiga, masyarakat memiliki peran penting dalam menerima serta mendukung reintegrasi mantan narapidana setelah mereka menyelesaikan masa pidana. Ketiga unsur ini berkontribusi dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sehingga memungkinkan bekas narapidana untuk kembali berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat secara produktif.<sup>25</sup>

Lembaga pemasyarakatan adalah elemen dari sistem peradilan pidana yang memfasilitasi resosialisasi. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan sangat penting untuk memenuhi tujuan sistem peradilan pidana, khususnya dalam bidang resosialisasi. Teknologi ini harus diintegrasikan ke dalam proses rehabilitasi narapidana.

---

<sup>25</sup> Doris Rahmat. 2018. Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan. Pranata Hukum. Vol. 5 No. 2. Hal. 183

Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai fasilitas untuk rehabilitasi narapidana, yang berakar dalam sistem pemasyarakatan, dengan tujuan mencapai hukuman integratif. Hukuman integratif bertujuan untuk merehabilitasi dan reintegrasi pelanggar ke dalam kehidupan masyarakat yang produktif dan konstruktif. Lembaga pemasyarakatan umumnya dikenal sebagai fasilitas untuk menghukum individu yang melakukan kejahatan, yang dikenal sebagai pelaku kejahatan. Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat rehabilitasi pelanggar dan siswa pemasyarakatan (Undang-Undang Indonesia No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 2).<sup>26</sup>

Istilah "penjara" berasal dari kata Jawa "penjoro," yang berarti penyesalan atau rasa bersalah. Ini merujuk pada tindakan dipenjara dalam penyesalan (Koesnoen, 1964). Penjara dipersepsikan sebagai konteks untuk rehabilitasi individu yang telah melakukan pelanggaran. Para penjahat yang menunjukkan hasrat yang jahat dan karakter yang buruk dijatuhi hukuman penjara. Secara umum, lembaga di seluruh dunia diklasifikasikan sebagai:<sup>27</sup>

- a. Sistem Pennsylvania. Pendekatan ini menekankan pentingnya mengisolasi narapidana agar mereka dapat merenungkan tindakan mereka, merasakan rasa bersalah, dan menerima hukuman mereka. Sesuai dengan metode ini, narapidana ditempatkan di sel, diberikan tugas di sel tersebut, dan diharuskan membaca Alkitab. Banyak negara

---

<sup>26</sup> Romi Irawan. Konsep Diri Warga Lembaga Pemasyarakatan. Padang. Schoulid. Universitas Negeri Padang. Hal. 42.

<sup>27</sup> Yoga Adi Pramudhito. 2021. Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka. Jurnal Yustisiabel. Vol. 5 No. 1. Hal. 73.

Eropa telah mengadopsi Sistem Pennsylvania. Narapidana dilarang berbicara dengan orang luar dan tidak diizinkan menerima pengunjung dalam pengaturan ini.

- b. Sistem Auburn. Penjara Auburn di Negara Bagian New York adalah yang pertama menerapkan teknik ini, dan karena keberhasilannya, penjara Sing Sing mengadopsinya pada tahun 1925. Dalam pengaturan ini, narapidana diharuskan tinggal di sel mereka pada malam hari dan bekerja sama di siang hari, tetapi mereka tidak diizinkan untuk berbicara satu sama lain. Di Amerika, sistem ini sering digunakan.
- c. Sistem di Irlandia. Pada awalnya, sistem ini mengharuskan penahanan tahanan secara terus menerus. Mereka bekerja berdampingan, bagaimanapun juga. Sepanjang proses tersebut, para tahanan diberikan kebebasan tertentu untuk berinteraksi satu sama lain. Akhirnya, setelah menyelesaikan tiga perempat dari masa hukuman yang ditentukan, para tahanan memenuhi syarat untuk dibebaskan dengan syarat tertentu.

Menurut gagasan efektivitas hukum, agar suatu regulasi efektif, tiga komponen hukum harus terintegrasi: penegakan hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat. Hal ini memastikan bahwa tidak ada perbedaan antara "*das sollen*" (apa yang seharusnya) dan "*das sein*" (apa yang ada). Pelaksanaan rehabilitasi yang tidak memadai di lembaga pemasyarakatan ditunjukkan oleh kegagalan untuk memenuhi tiga syarat hukum dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat. Dalam diskusinya tentang teori efektivitas hukum, Romli menunjukkan bahwa Atmasasmita

menemukan bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum berasal dari aspek sosialisasi hukum yang sering diabaikan dan sikap mental pejabat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum..

Pada dasarnya, penjatuhan hukuman oleh negara terhadap seorang penjahat adalah sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan, bukan tindakan balas dendam. Dengan memberikan nasihat di lembaga pemasyarakatan dengan sistem reintegrasinya, diharapkan ini akan meningkatkan kesadaran pelanggar hukum.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) memiliki peran krusial dalam pembinaan, yang mencakup rehabilitasi serta resosialisasi bagi pelanggar hukum, bahkan hingga upaya penanggulangan kejahatan (supresion of crime). Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menetapkan bahwa sistem pemasyarakatan tidak hanya bertujuan untuk merehabilitasi Warga Binaan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, tetapi juga berfungsi sebagai perlindungan bagi masyarakat dari potensi residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh Warga Binaan.<sup>28</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**

#### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa standar hukum beroperasi secara efektif sebagai arahan

---

<sup>28</sup> *Ibid.* Hal. 73

dalam interaksi sosial, baik di dalam komunitas maupun di tingkat pemerintahan. Dari sudut pandang pihak yang berkepentingan, penegakan hukum dapat dilaksanakan oleh berbagai entitas atau dapat dibatasi pada organisasi tertentu. Dalam pengertian yang lebih luas, setiap individu atau entitas yang menjalankan aturan normatif, baik dengan melakukan atau menghindari tindakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, pada dasarnya turut serta dalam menegakkan hukum. Dalam menjalankan tugas tersebut, apabila diperlukan, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menerapkan tindakan koersif guna menegakkan hukum.<sup>29</sup>

Penegakan hukum dapat dianalisis dari sudut objeknya, yaitu aspek hukum itu sendiri, yang mencakup pemaknaan dalam dua cakupan: luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada aturan formal yang tertulis, tetapi juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam norma hukum maupun yang berkembang dalam masyarakat. Sebaliknya, dalam arti sempit, penegakan hukum terbatas pada implementasi aturan yang bersifat formal dan tertulis. Oleh karena itu, dalam penerjemahan istilah *law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia, istilah penegakan hukum digunakan untuk pengertian yang lebih luas,

---

<sup>29</sup> SH. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, "ANALISIS PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN LAPAS ATAS FASILITAS PENYANDANG DISABILITAS DI LAPAS KELAS IIB TULUNGAGUNG," *Writer*, no. 1 (2008): 1-5.

sementara istilah penegakan peraturan lebih tepat untuk cakupan yang sempit.

Perbedaan antara aturan hukum yang bersifat formal dan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya juga terlihat dalam bahasa Inggris, sebagaimana tercermin dalam konsep *the rule of law versus the rule of just law*, atau dalam dikotomi *the rule of law and not of man* dibandingkan dengan *the rule by law*, yang mengacu pada konsep *the rule of man by law*. Dalam istilah *the rule of law*, pemerintahan berlandaskan hukum bukan hanya dalam aspek formal, tetapi juga dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan yang melekat di dalamnya, yang kemudian dikenal sebagai *the rule of just law*. Sementara itu, *the rule of law and not of man* menegaskan bahwa dalam negara hukum modern, pemerintahan didasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan individu. Sebaliknya, konsep *the rule by law* merujuk pada pemerintahan yang menggunakan hukum sebagai instrumen kekuasaan belaka.

## **2. Efektifitas Penegakan Hukum**

Istilah efektifitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effective*, yang dalam bahasa Indonesia berarti berhasil. Menurut ensiklopedia umum, efektifitas merujuk pada tingkat pencapaian suatu tujuan, di mana suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, efektifitas didefinisikan sebagai dampak atau pengaruh dari suatu tindakan atau kejadian.

Menurut Supriyono, efektivitas dapat diartikan sebagai hubungan antara hasil yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang hendak dicapai. Semakin besar kontribusi yang diberikan dibandingkan dengan keluaran yang dihasilkan, semakin tinggi pula nilai pencapaian tujuan tersebut. Oleh karena itu, efektivitas menggambarkan proses terjadinya suatu akibat atau dampak yang diharapkan, dengan penekanan pada hasil akhir atau efek yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan.

Lebih khusus lagi, Riyanto mengklaim bahwa efisiensi penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor berikut:

1) Faktor hukum itu sendiri

Pemerintah membuat peraturan tertulis yang dikenal sebagai undang-undang (UU), yang biasanya berlaku. Namun, substansi dari undang-undang itu sendiri sering kali menimbulkan masalah hukum. Berikut adalah beberapa faktor yang menyulitkan penegakan hukum untuk melaksanakan undang-undang:

- a. Tidak diterapkannya asas-asas dasar dari keberlakuan undang-undang;
- b. Ketiadaan peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk mengimplementasikan undang-undang;
- c. Penggunaan kata-kata dalam undang-undang yang ambigu sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam penafsiran dan penerapannya.

Karena masalah-masalah ini, meskipun undang-undang telah diterapkan, beberapa ketentuannya tidak dapat dilaksanakan karena aturan untuk melaksanakannya belum dipublikasikan. Selain itu, beberapa pasal menggunakan kata-kata yang tidak jelas, baik karena memiliki terlalu banyak makna atau diterjemahkan dengan salah dari bahasa lain. Ini membuatnya semakin sulit untuk memahami aturan tersebut. Kurangnya kejelasan ini menyebabkan kebingungan dalam bagaimana hukum ditafsirkan dan dilaksanakan di lapangan, yang membuat segalanya sangat sulit bagi penegakan hukum. Pada akhirnya, hukum hanyalah aturan tertulis yang tidak dapat dilaksanakan, yang secara ironis adalah apa yang seharusnya dihindari oleh hukum.

## 2) Faktor penegakan hukum

Para pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam penegakan hukum, termasuk Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Pengacara), dan bahkan petugas masyarakatan, disebut sebagai pejabat penegak hukum. Kewenangan dan tanggung jawab masing-masing profesi penegak hukum adalah berbeda. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum tidak berjalan sesuai dengan koridor yang tepat, yang menghadirkan tantangan teknis operasional bagi setiap pejabat.

Penyebab utama dari kendala ini adalah sebagai berikut: ketidakadaan mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, efisien, dan modern; rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi, dan pengacara; tidak

terpenuhinya prinsip orang yang tepat di tempat yang tepat; rendahnya komitmen individu-individu ini terhadap penegakan hukum; adanya pengaruh kuat dan intervensi politik di bidang peradilan, terutama di kepolisian, penuntutan, dan peradilan; serta adanya tuduhan kuat tentang korupsi dan kejahatan terorganisir di antara anggota penegakan hukum, termasuk tuduhan mafia peradilan. Praktik penegakan hukum di Indonesia semakin menantang akibat dari koordinasi yang tidak memadai di antara pejabat penegakan hukum, baik di tingkat teoretis maupun regulasi serta di ranah operasional. Oleh karena itu, penegakan hukum akan terpengaruh secara negatif oleh penegak hukum yang tidak mampu menerapkan hukum dengan akurat sebagaimana ditulis.

### 3) Faktor sarana dan fasilitas

Penegakan hukum yang efektif sangat bergantung pada tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, termasuk sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, struktur organisasi yang tertata, peralatan yang layak, serta pendanaan yang cukup. Tanpa elemen-elemen ini, proses penegakan hukum akan sulit mencapai tujuannya. Sumber daya manusia yang dimaksud merujuk pada aparat penegak hukum yang memiliki kompetensi dan integritas dalam memberikan pelayanan dan perlindungan sesuai dengan peran masing-masing. Namun, situasi ini menunjukkan bahwa proses rekrutmen untuk penegak hukum sering mengalami masalah terkait dengan suap atau kekurangan calon pelamar yang bersedia, yang kemudian berpengaruh pada kualitas aparat yang direkrut—banyak di antaranya tidak

memenuhi standar yang ditetapkan. Akibatnya, jumlah aparat tidak sebanding dengan populasi masyarakat yang terus bertambah, sehingga kemampuan mereka dalam menegakkan hukum secara optimal menjadi terbatas.

#### 4) Faktor masyarakat

Sebagai masyarakat majemuk, Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kelompok etnis dan beragam tradisi budaya. Struktur sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di suatu wilayah, termasuk tatanan status, posisi, dan tanggung jawab yang menyertainya, merupakan hal yang perlu dipahami oleh aparat penegak hukum. Dalam masyarakat Indonesia terdapat dua kelas sosial yang berbeda secara jelas: kelas atas yang terdiri dari individu-individu kaya, dan kelas bawah yang terdiri dari orang-orang dengan penghasilan lebih rendah. Terdapat perbedaan mencolok dalam cara penegakan hukum dilakukan terhadap kedua kelas ini. Hal ini disebabkan oleh perbedaan cara berpikir dan tingkat keahlian yang nyata. Seiring waktu, jumlah penduduk miskin di Indonesia terus meningkat. Setiap lapisan sosial memiliki landasannya sendiri, dan karena itu pendekatannya pun bisa berbeda-beda. Salah satu cara untuk menghadapinya adalah dengan memberikan informasi hukum kepada masyarakat yang mungkin belum sepenuhnya memahami hukum. Hal ini akan memudahkan mereka dalam mengenali nilai-nilai dan norma-norma yang sesuai dengan konteks mereka.

#### 5) Faktor kebudayaan

Budaya berfungsi untuk membimbing individu dalam memahami bagaimana bertindak, berperilaku, dan membentuk sikap mereka selama berinteraksi dengan orang lain. Pada dasarnya, budaya mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar bagi undang-undang yang relevan, yang merupakan gagasan abstrak tentang apa yang dapat diterima (untuk diterima) dan apa yang buruk (untuk dihindari).<sup>30</sup>

Pada dasarnya, jika tujuan hukum keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat terpenuhi, maka penegakan hukum dianggap efektif. Di sisi lain, jika ada ketidakadilan yang merajalela, pelanggaran hukum, atau kurangnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum, penegakan hukum dianggap tidak efektif.

### **3. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum secara teoritis melibatkan penyelarasan hubungan nilai yang ditandai oleh aturan yang kuat dan sikap perilaku, yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan harmoni masyarakat. Setiap individu memiliki perspektif yang berbeda mengenai konsep baik dan buruk. Pasangan semacam itu secara konsisten muncul, menghasilkan pasangan nilai yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan. Kepentingan publik beririsan dengan kepentingan pribadi, sementara inovasi sejalan dengan keberlanjutan. Konsep harmoni memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Penjelasan rinci ini terwujud sebagai

---

<sup>30</sup> Dista Anggraeni. 2022. Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia. *Indigenous Knowledge*. Vol. 1 No. 2. Hal. 190.

aturan hukum, yang berfungsi sebagai panduan atau standar untuk sikap atau perilaku yang dianggap sesuai atau diperlukan.<sup>31</sup>

Bahwa dalam melakukan penegakan hukum memiliki beberapa elemen yaitu:

- 1) Salah satu prinsip inti dari sistem hukum adalah penerapan hukum yang tepat, yang merupakan dasar penting untuk menjaga legitimasi pengacara dan pengadilan secara keseluruhan. Ini mencakup mengikuti hukum, menghormati konsep keadilan, memastikan bahwa proses hukum transparan dan akuntabel, membela hak asasi manusia, dan menjaga integritas sistem hukum. Dengan bertindak secara moral dan menghindari pengaruh kepentingan pribadi terhadap keputusan hukum, pengacara memiliki kewajiban untuk menjaga legitimasi profesi hukum. Gagasan ini adalah komponen dasar dari sistem hukum yang adil dan efisien karena, dengan menerapkan hukum secara akurat, pengacara memberikan kontribusi yang signifikan untuk mempertahankan kekuasaan pengadilan dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan bagi semua orang dalam masyarakat.
- 2) Pemerintah memiliki peran utama dalam memastikan hukum ditegakkan secara efektif dan berwibawa melalui berbagai pendekatan. Mereka bertugas menyusun dan menerapkan regulasi yang adil serta mencerminkan aspirasi masyarakat dan prinsip supremasi hukum. Legislasi yang

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. Cetakan Ke 1. Jakarta. CV. Rajawali, Hal. 3

menyeluruh dan berkeadilan menjadi fondasi penting. Selain itu, pemerintah berkewajiban mengawasi lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan sistem peradilan guna mencegah penyalahgunaan wewenang serta menjunjung tinggi etika dalam praktik penegakan hukum. Transparansi dan akuntabilitas juga merupakan aspek penting dalam menjaga kepercayaan publik. Keterbukaan dalam kebijakan dan proses hukum, serta penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, memperkuat legitimasi pemerintah. Di sisi lain, perlindungan hak asasi manusia harus dijunjung tinggi, dengan menjamin bahwa individu mendapatkan hak untuk membela diri, diperlakukan secara adil, dan terlindungi dari tindakan sewenang-wenang. Pemerintah juga harus memastikan penerapan hukum yang nondiskriminatif, tanpa memandang ras, agama, gender, atau latar belakang sosial, sehingga semua warga negara memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum. Terakhir, evaluasi dan pembaruan terhadap sistem hukum secara berkelanjutan sangat diperlukan agar tetap relevan dengan dinamika masyarakat dan standar global. Dengan menjalankan fungsi-fungsi ini secara konsisten, pemerintah dapat menjaga integritas hukum sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang berlaku.

- 3) Pemerintah Indonesia memiliki berbagai langkah strategis dalam menanggulangi pelanggaran hukum. Salah satunya adalah memperkuat aspek penegakan hukum dengan menyediakan sumber daya yang mencukupi serta menjamin independensi lembaga-lembaga seperti

kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Reformasi sistem peradilan juga menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi proses hukum dan memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, baik dalam kebijakan maupun tindakan lembaga penegak hukum. Keterbukaan informasi dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas turut mendukung hal ini. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dalam pemantauan pelanggaran hukum dan penegakan sanksi yang tegas kepada pelaku juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kepatuhan terhadap hukum. Upaya preventif pun tak kalah penting, seperti penyuluhan hukum, pemberantasan korupsi, dan kampanye kesadaran hukum, yang bertujuan menumbuhkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum mereka. Bila dilaksanakan secara konsisten, seluruh langkah ini dapat memperkuat supremasi hukum dan mewujudkan keadilan secara merata di seluruh Indonesia.

- 4) Mengembalikan Legislasi yang Dilanggar. Aspek penting dari penegakan hukum adalah pemulihan undang-undang yang dilanggar. Ini mungkin melibatkan pembayaran kepada korban, menghukum pelanggar, atau menerapkan langkah-langkah penting lainnya untuk memulihkan ketertiban dan keadilan.
- 5) Kejelasan dan Tanggung Jawab. Di Indonesia, transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum sangat terkait dengan perlindungan pelapor. Transparansi hukum menciptakan lingkungan yang memberi

insentif kepada pelapor untuk mengungkap pelanggaran hukum tanpa rasa takut akan pembalasan dengan memberikan akses publik terhadap informasi yang relevan. Proses hukum yang transparan, yang mencakup perlindungan bagi mereka yang melaporkan pelanggaran hukum, menjamin perlakuan yang adil dan memastikan bahwa pengungkapan mereka akan dianggap dengan serius. Akuntabilitas petugas penegak hukum menjaga integritas pelapor dan memastikan bahwa informasi yang mereka berikan berkontribusi pada proses penegakan hukum yang adil dan transparan. Faktor-faktor ini secara kolektif membangun sistem yang melindungi pelapor dan memperkuat peran mereka dalam menjaga supremasi hukum dan mendukung otoritas pemerintah.

- 6) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum merupakan proses yang krusial dan membutuhkan pendekatan yang beragam. Melalui kegiatan seperti penyuluhan, seminar, dan materi edukatif, masyarakat dapat mengenali hak dan kewajiban hukumnya. Pendidikan hukum yang diberikan sejak bangku sekolah membantu membentuk pemahaman hukum sejak usia dini. Di era digital, penggunaan media sosial dan platform daring memungkinkan penyebaran informasi hukum yang lebih cepat dan meluas. Selain itu, penyediaan layanan konsultasi hukum gratis serta hotline memberikan akses langsung bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi sipil memperkuat kegiatan sosialisasi hukum, sementara kegiatan komunitas dan pameran hukum menawarkan pendekatan yang lebih interaktif.

Dukungan dari sektor swasta juga dapat memperluas jangkauan program edukasi ini. Agar informasi lebih mudah dipahami, penggunaan bahasa yang sederhana sangat penting. Di sisi lain, pemberian penghargaan kepada pihak yang aktif dalam menyebarkan kesadaran hukum dapat menjadi stimulus positif. Semua langkah ini saling mendukung dalam membentuk masyarakat yang memiliki literasi hukum yang baik, aktif dalam kehidupan hukum, dan taat terhadap peraturan yang berlaku.

- 7) Pendidikan dan kesadaran hukum memiliki peran penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam menanggapi pelanggaran hukum dan mendukung proses penegakan hukum. Ketika masyarakat memahami hak dan kewajiban hukumnya dengan baik, mereka cenderung lebih sigap dalam mengenali ketidakadilan dan lebih berani untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi. Selain itu, pengetahuan mengenai prosedur hukum memungkinkan mereka untuk melapor secara tepat, memberikan kesaksian, serta turut serta dalam proses hukum yang berlangsung. Kesadaran hukum juga mendorong masyarakat untuk memantau kinerja aparat penegak hukum, membantu mencegah penyalahgunaan wewenang, dan memperkuat kerja organisasi masyarakat sipil dalam memperjuangkan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui pendidikan hukum yang inklusif dan berkelanjutan, masyarakat dapat menjadi aktor aktif dalam membangun sistem hukum yang adil dan berintegritas.

Dengan menerapkan penegakan hukum yang tegas, pemerintah dapat mengembalikan rasa keadilan dan ketenteraman masyarakat, yang pada gilirannya akan menguntungkan stabilitas sosial dan pembangunan negara. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk mendorong penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan ini.<sup>32</sup>

#### **4. Upaya Penegakan Hukum**

Indah Cahyani menekankan bahwa dalam menjalankan fungsinya, aparat penegak hukum wajib berpegang pada ketentuan hukum material dan hukum acara. Hukum material berisi norma-norma berupa perintah dan larangan yang mengatur kepentingan serta relasi sosial dalam masyarakat, sedangkan hukum acara menjadi instrumen untuk merealisasikan ketentuan hukum material tersebut dalam praktik. Dengan demikian, proses hukum terhadap pelanggaran dilakukan melalui mekanisme peradilan, hingga menghasilkan putusan yang adil.

Untuk membangun kepatuhan masyarakat terhadap hukum, aparat harus menjalankan tugasnya secara jujur, adil, dan bebas dari diskriminasi. Penyuluhan hukum yang intensif juga dibutuhkan agar masyarakat memiliki pemahaman hukum yang lebih baik dan termotivasi untuk menaati aturan. Dalam jangka panjang, pembentukan sistem hukum nasional yang berpijak pada Pancasila dan UUD 1945 sangat krusial, termasuk dengan pembinaan

---

<sup>32</sup> Angel Nikhio. 2023. Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya. *Indigenous Knowledge*. Vol. 2 No. 6. Hal. 417

berkelanjutan terhadap aparat sebagai pelaksana hukum. Selain itu, pemerintah perlu terlibat aktif dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat luas demi menciptakan budaya hukum yang kuat dan warga negara yang taat pada hukum.<sup>33</sup>

Terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum antara lain:

1) Faktor Undang-undang

Hukum material adalah peraturan tertulis yang berlaku secara universal dan diterbitkan oleh otoritas pusat atau daerah yang sah dengan tujuan untuk memiliki pengaruh positif.

2) Penegak hukum

Petugas penegak hukum adalah profesional yang terlibat dalam bidang penegakan hukum. Setiap petugas penegak hukum memiliki status, peran, dan posisi yang berbeda dalam kerangka sosial. Penegakan hukum, perwakilan hukum, anggota peradilan, dan lembaga pemasyarakatan memegang peran ini.

3) Faktor sarana atau fasilitas

Dalam ketidakadaan bantuan, adalah mustahil bagi penegak hukum untuk menjalankan tugas mereka secara efektif. Apa saja metode dan fasilitas yang dibutuhkan? Beberapa di antaranya termasuk tenaga kerja

---

<sup>33</sup> Bagus Bahrul Ulum. 2023. Mengembangkan Strategi yang Berkeadilan untuk Meningkatkan Penegakan Hukum. Vol. 2 No. 1. Hal. 47

terdidik, organisasi yang baik, peralatan yang sesuai, dan keuangan yang cukup.

#### 4) Faktor masyarakat

Penegakan hukum adalah bagian dari masyarakat dan bekerja untuk menjaga perdamaian, sehingga masyarakat dapat mempengaruhi mereka.

Definisi penegakan hukum oleh Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum tergantung pada tiga elemen hukum:

##### 1) Struktur Hukum

Sistem hukum mencakup berbagai entitas hukum yang bertugas dalam pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Kerangka ini sangat penting dalam proses pembuatan undang-undang, penyebaran hukum kepada masyarakat, penegakan hukum, dan administrasi hukum. Namun, meskipun sebuah undang-undang dirumuskan oleh pihak yang berwenang, efektivitasnya tergantung pada kinerja efektif institusi yang ada; jika tidak, undang-undang tersebut akan tetap bersifat teoritis tanpa pelaksanaan praktis. Oleh karena itu, kerangka hukum sangat penting untuk menjamin bahwa hukum diatur dan dipahami, serta diikuti oleh masyarakat melalui distribusi, pelaksanaan, dan administrasi yang efisien. Distribusi hukum berdampak signifikan terhadap kesadaran publik tentang regulasi hukum yang berlaku, mendorong kepatuhan sukarela.

##### 2) Substansi Hukum

Struktur hukum itu sendiri bertanggung jawab atas pembentukan dan produksi semua regulasi dan produk hukum, yang bisa berupa produk hukum tertulis dan tidak tertulis. Ini dikenal sebagai substansi hukum.

### 3) Budaya Hukum

Kultur hukum mencakup sikap, perilaku, dan praktik yang mempengaruhi kecenderungan komunitas untuk mematuhi atau melanggar hukum. Dasar yang sangat penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Pengembangan kesadaran hukum dapat menumbuhkan budaya yang menunjukkan sikap patuh atau taat terhadap hukum yang telah ditetapkan. Kesadaran hukum dan kepatuhan komunitas dapat memfasilitasi penegakan hukum yang efektif; sebaliknya, kesadaran dan kepatuhan yang tidak memadai dapat memunculkan pertanyaan mengenai kurangnya penghormatan atau kepatuhan terhadap hukum.